



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



KEBIJAKAN INVESTASI JANGKA PENDEK
DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022

Nomor : KU.105/1/1/PIP.Smg-2022

Dalam rangka optimalisasi pendapatan dari Dana Idle Badan Layanan Umum Tahun 2022, Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan:

- a. PMK 129/PMK.05/ tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PM.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- d. SK 67 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Mitra Bank Melalui Beauty Contest Pada Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran 2022;
- e. SK 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Mitra Bank Untuk Penempatan Investasi Jangka Pendek Deposito Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- f. SK 543 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Kas Badan Layanan Umum Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Mengambil langkah arah dan kebijakan pengelolaan investasi jangka pendek kepada Panitia Seleksi Pemilihan Bank Mitra untuk kerjasama pengelolaan investasi jangka pendek (deposito) sebagai berikut:

a. Nilai Investasi

Dana Idle yang diinvestasikan adalah selisih pendapatan yang tidak digunakan (saldo kas) yang tidak merupakan pendapatan Tahun 2022 yang berada di rekening operasional penerimaan BLU sebesar Rp. 63.816. 926.302,- (enam puluh tiga milyar delapan ratus enam belas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Deposito berjangka 1 bulanan sebesar 20% dari nilai Investasi;
- 2) Deposito berjangka 3 bulanan sebesar 35% dari nilai Investasi;
- 3) Deposito berjangka 6 bulanan sebesar 45% dari nilai Investasi;
- 4) Deposito on call berasal dari pendapatan berjalan (selain nilai investasi diatas).

b. Wewenang

- 1) Kewenangan pertanggungjawaban investasi jangka pendek ada pada Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

- 2) Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang mendelegasikan pengawasan bank mitra terpilih kepada Pembantu Direktur II dan Kepala Bagian Keuangan dan Umum;
 - 3) Tim evaluasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang melaksanakan evaluasi investasi jangka pendek setiap bulan.
- c. Klasifikasi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU)
Memberikan kesempatan kepada Calon Bank Mitra klasifikasi BUKU 3 dan BUKU 4 untuk mengikuti beauty contest pemilihan Bank Mitra.
 - d. Tingkat Suku Bunga
Suku bunga deposito mengacu suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) yang berlaku dan memenuhi ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 - e. Nilai Kemanfaatan
Mengutamakan nilai kemanfaatan langsung yang dijanjikan Bank Mitra untuk Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dalam bidang ketarunaan dan peningkatan layanan dengan tetap mengedepankan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - f. Akuntabilitas
Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pemilihan bank mitra secara efektif dan efisien serta konsisten dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - g. Good Clean Governence
Dalam melaksanakan pemilihan wajib menjaga martabat institusi dan pribadi sebagai ASN, mengutamakan integritas dan tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Demikian kebijakan investasi jangka pendek ini dibuat untuk menjadikan panduan bagi Panitia Seleksi Pemilihan Bank Mitra Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 2022.

Semarang, 04 Januari 2022

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG.



Capt. DIAN WAHDIANA, MM
NIP. 19700711 199803 1 003